



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **N a m a** : **ANTO SAPUTRA ALIAS REGAR BIN ALBER SIREGAR;**
 2. **Tempat lahir** : Tarutung;
 3. **Umur/tanggal lahir** : 46 tahun / 25 Juli 1977;
 4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
 5. **Kewarganegaraan** : Indonesia;
 6. **Tempat tinggal** : Kerubung Jaya RT 001 RW 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
 7. **A g a m a** : Islam;
 8. **Pekerjaan** : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 239/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Saputra alias Regar bin Alber Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)', melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto Saputra alias Regar bin Alber Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM- 54 /Eku.2/Rengat/08/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anto Saputra alias Regar bin Alber Siregar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Batang Cenaku Kab. Indragiri Hilir Prov Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Arifin Als Pak RW (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut kayu olahan berupa Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba campuran sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping di Desa Sangklap dengan mengatakan "ayo berangkat muat" dan terdakwa menjawab " ya berangkat". Saksi Arifin dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol miliknya menjemput terdakwa di rumahnya selanjutnya terdakwa selaku sopir bersama dengan saksi Arifin pergi mengambil dan menjemput kayu olahan milik sdr. Kosan yang mana terdakwa selaku sopir dan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol berangkat ke Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov Riau dan sesampainya di sana tepatnya di tepi jalan perkebunan kelapa sawit dan dengan di bantu oleh terdakwa dan saksi Arifin memasukkan 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol milik saksi Arifin dan setelah selesai dimuat terdakwa bersama dengan saksi Arifin membawa dan mengangkut kayu olahan tersebut ke rumah saksi Arifin yaitu di Kerubung Jaya RT 002 RW 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, namun sebelum sampai di tujuan tepatnya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, terdakwa dan saksi Arifin diamankan oleh saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Muji

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Santoso (masing-masing merupakan anggota Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol yang berisikan 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan milik saksi Arifin dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa saksi Arifin dan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), akhirnya terdakwa bersama saksi Arifin dan beserta seluruh barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Kepala warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nopol yang berisikan 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan di bawa dan diamankan oleh Balai Nasional Bukit Tiga Puluh dan di bawa ke Ditreskrimsus Polda Riau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut dan membawa kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping tersebut tidak ada memiliki izin dan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa dibayar sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dibayar per trip pengangkutan oleh saksi Arifin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muji Santoso bin (Alm) Slemet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/BTNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai,



atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku supir bersama Saksi Arifin sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu;

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau mengaku bernama Terdakwa yang berperan sebagi supir dan Saksi Arifin berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwasanya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagi supir dan Saksi Arifin berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut sehubungan dalam dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu
Prov. Riau saksi bersama Ade Adriadi, S.Hut dan Poltak A. Harahap;`

- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan bahwa jenis kayu olahan yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Arifin adalah jenis kayu kruing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Arifin kayu olahan jenis kruing tersebut desa sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang berada didalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arifin tidak ada memperlihatkan/ memiliki surat sah hasilnya hutan untuk kayu olahan Jenis Kruing sebanyak 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin untuk pembelian kayu olahan tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sedangkan Saksi Arifin sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin bahwa kayu olahan tersebut akan dijual ke rumah Saksi Arifin yang berada di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Arifin bahwa Terdakwa di upah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya oleh Saksi Arifin. Sedangkan Saksi Arifin mendapatkan keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ade Adriadi bin Indra Suheri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/BTNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku supir bersama Saksi Arifin sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu;

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau mengaku bernama Terdakwa yang berperan sebagi supir dan Saksi Arifin berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagi supir dan Saksi Arifin berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut sehubungan dalam dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau
saksi bersama Poltak Alimadan Harahap dan Muji Santoso;

- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan bahwa jenis kayu olahan yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Arifin adalah jenis kayu kruing;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Arifin kayu olahan jenis kruing tersebut desa sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang berada didalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arifin tidak ada memperlihatkan/ memiliki surat sah hasilnya hutan untuk kayu olahan Jenis Kruing sebanyak 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin untuk pembelian kayu olahan tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sedangkan Saksi Arifin sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin bahwa kayu olahan tersebut akan dijual ke rumah Saksi Arifin yang berada di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Arifin bahwa Terdakwa di upah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya oleh Saksi Arifin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Poltak Alimadan Harahap Bin (Alm) Hormat Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/BTNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku supir bersama Saksi Arifin sebagai orang yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu;

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau mengaku bernama Terdakwa yang berperan sebagi supir dan Saksi Arifin berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan sebagi supir dan Saksi Arifin berperan sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan pemilik kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut sehubungan dalam dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau saksi bersama Ade Adriadi, S.Hut dan Poltak A. Harahap;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan bahwa jenis kayu olahan yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Arifin adalah jenis kayu kruing;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Arifin kayu olahan jenis kruing tersebut desa sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang berada didalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Arifin tidak ada memperlihatkan/ memiliki surat sah hasilnya hutan untuk kayu olahan Jenis Kruing sebanyak 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin untuk pembelian kayu olahan tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sedangkan Saksi Arifin sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arifin bahwa kayu olahan tersebut akan dijual ke rumah Saksi Arifin yang berada di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan akan dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Arifin bahwa Terdakwa di upah untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya oleh Saksi Arifin. Sedangkan Saksi Arifin mendapatkan keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Arifin alias Pak RW bin (Alm) Parni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan karena mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau adalah selaku pemilik kayu dan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu dalam kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu



Prov. Riau, Saksi diamankan selaku pemilik kayu dan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu dan Terdakwa selaku Sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu olahan milik Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Saksi membawa kayu untuk dijual ke masyarakat yang tanpa dilengkapi dokumen surat keterangan sah hasilnya hutan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah;

- Bahwa kayu olahan yang Saksi bawa yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa papan dan broti dengan jenis kayu kruing;

- Bahwa kayu olahan yang Saksi angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi yang sopirnya adalah Terdakwa yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut tersebut sebanyak lebih kurang sekitar 150 (seratus lima puluh) keeping;

- Bahwa kayu olahan yang Saksi angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi yang sopirnya adalah Terdakwa yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Saya peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Kosan;

- Bahwa transaksi pembelian kayu olahan dengan Sdr. Kosan yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi yang sopirnya adalah Terdakwa dengan cara mengangkut terlebih dahulu kayu olahan milik Sdr. Kosan yang sudah ada diletakkan ditepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dan setelah kayu tersebut sampai di rumah Saya yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau selanjutnya Saksi lakukan pembayaran kepada Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perkubiknya;

- Bahwa kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keeping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125



PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi yang sopirnya adalah Terdakwa akan dibawa ke rumah Saksi yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;

- Bahwa kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi yang sopirnya adalah Terdakwa tersebut yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa jenis kayu kruing;

- Bahwa Kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang diangkut oleh kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi yang sopirnya adalah Terdakwa Saya beli dari Sdr. Kosan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saya jual dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Saya berikan kepada Terdakwa selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi sendiri tergantung banyak sedikit yang dimuat. Jika muatan sedikit setengah sampai satu kubik Saksi beri upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika muatannya banyak tiga sampai empat kubik Saksi beri upah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi sendiri.;

- Bahwa kegiatan pembelian dan penjualan kayu olahan yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah Saksi lakukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah sedang berada di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau, saat itu Saksi dan Terdakwa selaku sopir kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 sekira 18.00 WIB saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa masih ingat dan kenal saat diperlihatkan terhadap 1 (satu) Orang laki-laki tersebut yang mana Laki-laki ini adalah Terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) keping yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan;

- Bahwa masih ingat dan kenal saat diperlihatkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) keping yang mana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi CANTER Type FE Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9181 MH yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) keping adalah milik Saksi yang tidak di lengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa yang memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang berada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau ke dalam bak kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi adalah pekerja Sdr. Kosan sendiri yang mana Saksi tidak mengetahui nama pekerja tersebut;

- Bahwa Kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping yang Saksi angkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi dari tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau ke rumah Saksi yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau tersebut belum ada pembelinya;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping tersebut kepada Sdr Kosan apabila setelah kayu olahan tersebut sudah laku terjual. Dan terhadap kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping tersebut Saksi belum ada melakukan pembayaran kepada Sdr. Kosan karena Saksi beserta

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat melakukan pengangkut kayu olahan tersebut dari tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau menuju ke rumah Saksi yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau pada saat di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Saya beserta Terdakwa dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa adanya kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) keping bisa ada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut pada awal mulanya Sdr. Kosan datang ke rumah menjumpai Saksi untuk menawarkan kayu olahan tersebut kepada Saksi. Dan setelah Saksi terima tawarannya tersebut selanjutnya Sdr. Kosan pergi menggesek kayu yang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Sangklap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan seminggu kemudian Sdr. Kosan menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi bahwasanya kayu olahan yang Saksi pesan tersebut sudah tersedia dan kayu olahan tersebut sudah diletakkan di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan setelah diberitahu oleh Sdr. Kosan selanjutnya Saksi beserta Terdakwa pergi untuk menjemput dan memuat kayu olahan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS kepala warna Kuning dengan bak besi warna merah milik Saksi untuk diangkut ke rumah Saksi yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau dan Saksi akan jual kembali kepada Masyarakat;

- Bahwa Jarak lokasi Saksi mengambil dan memuat kayu olahan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) di tepi jalan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan lokasi pada saat Saksi dilakukan penindakan oleh tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau tersebut berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Km;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Efral Derik, S.Hut., M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli adalah :

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal:

- ✓ Sekolah Dasar 003 Sidomulyo di Pekanbaru, lulus dan tamat tahun 1994;
- ✓ Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 di Pekanbaru, lulus dan tamat tahun 1997;
- ✓ Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Pekanbaru, lulus dan tamat tahun 2000;
- ✓ S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning lulus dan tamat tahun 2006;
- ✓ S2 Ilmu Pengelolaan Hutan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor lulus dan tamat tahun 2018.

Pendidikan Karir Pegawai:

Sejak Tahun 2000 sampai saat ini, bekerja di Bala Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru menjabat sebagai Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

Pendidikan Keahlian:

- ✓ Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) pada Tahun 2003;
- ✓ Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) pada Tahun 2005;
- ✓ Pengawas Tenaga Teknis Pembinaan Hutan pada Tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan:

Sejak Tahun 2000 sampai saat ini, ahli berdinis sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru. Adapun jabatan ahli saat ini adalah selaku Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya dengan Kompetensi dan Sertifikasi sebagai GANISPH PKB-R, GANISPH PKG-R, dan GANISPH Binhut;

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan, karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu ahli mempunyai sertifikasi sebagai bukti dapat ahli jelaskan bahwa ahli memiliki sertifikat Diklat Pengawas Penguji Kayu Bundar Rimba Indonesia (PPKBRI) Nomor : 12 / T / Peg / BPPK-PB / 2003 dan sertifikat Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Nomor : 142496 / T / Peg / BSPHH-III / 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor. Nomor Register GANISPH-PKB-R : 04210012073 dan GANISPH-PKG-R : 06210012073 dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Kehutanan yaitu ahli sebelumnya pernah diminta keterangan sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan Evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan) pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Ditreskrimsus Polda Riau, Ditpolairud Polda Riau, Polres Kepulauan Meranti, Polres Bengkalis, Polres Kampar, Polres Rokan Hilir, Polres Dumai, Polres Pesisir Selatan, Polres Siak, Polsek Tampan, Polsek Sungai Sembilan, Polsek Bukit Batu, Polsek Pinggir, Kejari Kepulauan Meranti, Kejari Bengkalis, Kejari Indragiri Hilir, Kejari Rokan Hilir, Kejari Dumai, Kejari Kampar, PN Padang, PN Dharmasraya, PN Pekanbaru, PN Siak, PN Bengkalis, PN Pelalawan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;

- Bahwa Jabatan ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru, adapun tugas dan tanggung jawab ahli antara lain :

- ✓ Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan;
- ✓ Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/Pemanenan/ Pembinaan Hutan);
- ✓ Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan;
- ✓ Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
- ✓ Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
- ✓ Dalam bertugas ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru :

- ✓ Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - ✓ Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - ✓ Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
 - ✓ Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
 - ✓ Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi;
- Bahwa pola dasar dalam Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu : Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 Ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)**.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa Unsur-unsur yang harus ada yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa pada Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnta yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;

- Bahwa Sehubungan dengan fakta yang telah ditemukan oleh Penyidik tersebut di atas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa pada Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnta yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;

- ✓ Yang dimaksud dengan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

✓ Atas perbuatan Terdakwa Arifin Alias Pak Rw Bin Parni (alm) dan Terdakwa dapat dipersangkakan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang terjadi atau ditemukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau dengan pelaku atas nama Arifin Alias Pak Rw Bin Parni (alm) dan Terdakwa .

- Bahwa Berdasarkan keterangan penyidik bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023, Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipimpin oleh Ade Adriadi selaku Ketua Tim Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu beserta Anggota dengan dasar surat tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh nomor : ST.343/BNBT/TU/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ditemukan adanya kegiatan dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku supir bersama Saksi Arifin sebagai orang



yang pemilik kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang mengangkut 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti bertempat di Jl. Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Atas kejadian tersebut telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terhadap pelaku dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kab. Inhu

- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan apakah barang bukti olahan berupa papan dan broti tersebut berasal dari hutan konservasi atau bukan;
- Bahwa Apabila barang bukti kayu olahan berupa papan dan broti tersebut berasal dari kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang merupakan hutan konservasi, maka barang bukti tersebut tidak bisa dilelang, namun dimusnahkan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat (1) bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyopiri truk yang memuat kayu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan berupa papan dan broti dari jenis kayu kruing yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sah hasilnya hutan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Terdakwa bawa dari areal perkebunan sawit yang terletak di Desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang mana Kayu tersebut merupakan hasil sinso;



- Bahwa pemilik dari kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut adalah Saksi Arifin;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut akan dibawa dan dikumpulkan di gudang kayu rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa jenis kayu meranti dan kayu hutan yang lainnya namun Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu olahan tersebut;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa mau membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi via telpon oleh Saksi Arifin yang berkata "Ayo berangkat muat" dan Terdakwa jawab "ya berangkat" dan pada saat itu Saksi Arifin sudah berada di depan rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan kami langsung berangkat membawa mobil ke Desa Sanglap untuk menjemput kayu, dan sesampai di Desa sanglap sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya kayu itu langsung di muat kedalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 19.30 Kayu telah selesai dimuat selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu. Setelah berjalan Sekira pukul 23.00 wib sesampainya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Terdakwa langsung diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal ternyata orang-orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi kehutanan Balai Bukit Tiga Puluh dan langsung memborgol Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arifin dan barang bukti kayu dan mobil truck dibawa ke kantor Balai Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa peran dari Saksi Arifin tersebut adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam bak kayu tersebut serta Saksi Arifin yang menggaji Terdakwa;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membawa kayu olahan milik Saksi Arifin yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Arifin membeli kepada siapa kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal dengan Laki-laki tersebut yang mana Laki-laki ini adalah Saksi Arifin yang merupakan pemilik mobil dan pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa serta Saksi Arifin lah yang menggaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal denan barang tersebut, yang mana 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah yang berisikan kayu olahan tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa bawa ketika ditangkap oleh Polisi berupa kayu olahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan berupa papan dan broti yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat syah hasilnya hutan.
- Bahwa ada orang yang memuat kayu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Saksi Arifin langsung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa membawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti;
2. 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Arifin saat menyopiri truk saat memuat kayu milik Saksi Arifin pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan berupa papan dan broti yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sah hasilnya hutan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Terdakwa bawa dari areal perkebunan sawit yang terletak di Desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang mana Kayu tersebut merupakan hasil sinso;
- Bahwa pemilik dari kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut adalah Saksi Arifin;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut akan dibawa dan dikumpulkan di gudang kayu rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa jenis kayu meranti dan kayu hutan yang lainnya namun Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi via telpon oleh Saksi Arifin yang berkata "Ayo berangkat muat" dan Terdakwa jawab "ya berangkat" dan pada saat itu Saksi Arifin sudah berada di depan rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan kami langsung berangkat membawa mobil ke Desa Sanglap untuk menjemput kayu, dan sesampai di Desa sanglap sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya kayu itu langsung di muat kedalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 19.30 Kayu telah selesai dimuat selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu. Setelah berjalan Sekira pukul 23.00 wib sesampainya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Terdakwa langsung diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal ternyata orang-orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi kehutanan Balai Bukit Tiga Puluh dan langsung memborgol Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arifin dan barang bukti kayu dan mobil truck dibawa ke kantor Balai Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa peran dari Saksi Arifin tersebut adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut serta Saksi Arifin yang menggaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membawa kayu olahan milik Saksi Arifin yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- bahwa desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang menjadi tempat memuat kayu olahan jenis kruing berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam PasalPasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “orang perseorangan” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya



yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Arifin Alias Pak RW Bin Parni (Alm) sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).



Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kata memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, Majelis Hakim tidak menemukan definisi hukumnya dalam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Arifin saat menyopiri truk saat memuat kayu milik Saksi Arifin pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping kayu olahan berupa papan dan broti yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sah hasilnya hutan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut Terdakwa bawa dari areal perkebunan sawit yang terletak di Desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang mana Kayu tersebut merupakan hasil sinso;
- Bahwa pemilik dari kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut adalah Saksi Arifin;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut akan dibawa dan dikumpulkan di gudang kayu rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut berupa jenis kayu meranti dan kayu hutan yang lainnya namun Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi via telpon oleh Saksi Arifin yang berkata "Ayo berangkat muat" dan Terdakwa jawab "ya berangkat" dan pada saat itu Saksi Arifin

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B-LH/2023/PN Rgt



sudah berada di depan rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan kami langsung berangkat membawa mobil ke Desa Sanglap untuk menjemput kayu, dan sesampai di Desa sanglap sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya kayu itu langsung di muat kedalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 19.30 Kayu telah selesai dimuat selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu. Setelah berjalan Sekira pukul 23.00 wib sesampainya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Terdakwa langsung diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal ternyata orang-orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi kehutanan Balai Bukit Tiga Puluh dan langsung memborgol Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arifin dan barang bukti kayu dan mobil truck dibawa ke kantor Balai Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa peran dari Saksi Arifin tersebut adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan memiliki kayu olahan yang ada didalam bak kayu tersebut serta Saksi Arifin yang menggaji Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa dan Saksi Arifin telah mengambil kayu yang dibeli oleh Saksi Aridifin dari Sdr. Kosan yang berada di tepi jalan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sangklap Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan akan dibawa kerumah Terdakwa yang berada di Kerubung Jaya RT. 002 RW. 002 Kel. Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi menyatakan bahwa desa Sanglap Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu yang menjadi tempat memuat kayu olahan jenis kruing berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa kayu yang diamankan dalam perkara ini adalah berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membawa kayu olahan milik Saksi Arifin yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun sehingga



semestinya Terdakwa cukup mengetahui kayu-kayu yang diperjualbelikannya berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kayu yang akan diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun Terdakwa tetap membawa kayu tersebut ke rumah Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang



melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa yang membawa kayu yang dibeli oleh Saksi Arifin dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi Arifin yang berkata "Ayo berangkat muat" dan Terdakwa jawab "ya berangkat" dan pada saat itu Saksi Arifin sudah berada di depan rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah tanpa nomor polisi dan kami langsung berangkat membawa mobil ke Desa Sanglap untuk menjemput kayu, dan sesampai di Desa sanglap sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya kayu itu langsung di muat kedalam bak truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat dan sekira pukul 19.30 Kayu telah selesai dimuat selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah Saksi Arifin di DK III Desa Kerubung Jaya Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu. Setelah berjalan Sekira pukul 23.00 wib sesampainya di Jalan Poros Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau Terdakwa langsung diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal ternyata orang-orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi kehutanan Balai Bukit Tiga Puluh dan langsung memborgol Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arifin dan barang bukti kayu dan mobil truck dibawa ke kantor Balai Bukit Tiga Puluh

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat sah hasilnya hutan tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin setiap tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan peran terdakwa maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal/Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti;

karena merupakan kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari Taman Nasional yang merupakan hutan konservasi maka dimusnahkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah, yang digunakan sebagai alat angkut oleh Terdakwa maka berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan statusnya ditetapkan dirampas untuk negara dan agar dipergunakan untuk kepentingan publik sebagaimana perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Saputra alias Regar bin Alber Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang



tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan",
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan
pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah),
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 150 Keping Kayu olahan berupa papan dan broti dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil R6 Merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS
warna kuning dengan bak besi warna merah, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan NegeriRengat, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh
kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H.,
M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30
November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
NegeriRengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,



Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)